

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN SALAH SARAN DALAM
TINDAK PIDANA EIGEN RICHTING (MAIN HAKIM SENDIRI) DI
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

KHAIRULAWWALI

NIM : 502021370

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH SARAN
DALAM TINDAK PIDANA EIGEN RICHTING (MAIN HAKIM SENDIRI)
DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR”**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Oleh:

KHAIRULAWWALI

502021370

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang 15 April 2025

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Atika Ismail, S.H., M.H
NBM/NIDN: 02131160001



Indra Jaya, S.H., M.H
NBM/NIDN: 0210017001

Mengetahui,

Wakil Dekan 1

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN SALAH SARAN
DALAM TINDAK PIDANA EIGEN RICHTING (MAIN
HAKIM SENDIRI) DI KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR**




Nama : Khairul Awwali
Nim : 502021370
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing:

1. Atika Ismail, S.H.,M.H

2. Indra Jaya, S.H.,M.H

()
()
Palembang, 15 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, S.H.,M.H

Anggota : 1. Dr. Ismail Pettanasse, S.H.,M.H


2. Desni Raspita, S.H.,M.H

()
()
()

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata I

NAMA : **KHAIRUL AWWALI**
NIM : **502021370**
PRODI : **PROGRAM SARJANA HUKUM**
JUDUL : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
SALAH SARAN DALAM TINDAK PIDANA
EIGEN RICHTING (MAIN HAKIM
SENDIRI) DI KABUPATEN PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Atika Ismail, S.H., M.H
NBM/NIDN: 02131160001

Pembimbing II



Indra Jaya, S.H., M.H
NBM/NIDN : 0210017001

Mengetahui
Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairul Awwali
Nim : 502021370
Email : khairulawwali0501@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
SALAH SASARAN DALAM TINDAK
PIDANA EIGEN RICHTING (MAIN HAKIM
SENDIRI) DI KABUPATEN PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 15 April 2025



Khairul Awwali

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khairul Awwali
NIM : 502021370
Email : khairulawwali0501@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
SALAH SASARAN DALAM TINDAK
PIDANA EIGEN RICHTING (MAIN HAKIM
SENDIRI) DI KABUPATEN PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya aini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebaga berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah kedalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 15 April 2025



Khairul Awwali

Nim:502021370

Mengetahui,
Pembimbing



Atika Ismail, SH.,M.H
NBM/NIDN 0204086702

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Selesaikan apa yang sudah kamu mulai “

**“Jangan Takut Gagal, Karena Kegagalan Adalah Awal Dari Kesuksesan,
Hidup Itu Seperti Sepeda Agar Tetap Seimbang Kamu Harus Terus
Bergerak, Bermimpilah Besar Dan Berani Gagal”**

Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Yang paling istimewa kepada Kedua orang tua saya yang paling saya sayangi, yaitu bapak alhapis jalaludin dan Ibu evi arisandi karena tiada hentinya mendoakan saya serta memberikan dukungan dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan putranya.
2. Kepada Adik saya yang saya cintai, yaitu Gibril Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis selama menempuh pendidikan,
3. Teruntuk diri saya sendiri, Terimakasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.
4. Buat Seseorang yang tidak bisa saya sebutkan namanya, tetapi selalu di sebut dalam doa dan hati saya, terimakasih yang telah memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga untuk almamater hijau kebanggaan saya, yaitu almamater Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA MAHASISWA



Data Pribadi

Nama : Khairul Awwali
NIM : 502021370
Tempat, Tanggal Lahir : Pendopo, 04 Januari 2003
Status : Mahasiswa/i
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Handayani, RT.002/RW.005, Talang Ubi
No Telp : 082279531316
Email : khairulawwali0501@gmail.com
No Hp : 082279531316
Nama Ayah : Alhapis Jalaludin
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Handayani, RT.002/RW.005, Talang Ubi
No. Hp : 081278980311
Nama Ibu : Evi Arisandi
Pekerjaan Ibu : Wiraswata
Alamat : Handayani, RT.002/RW.005, Talang Ubi

Riwayat Pendidikan*)

SD : SD YKPP Pendopo
SMP : SMP PGRI Talang Ubi
SMK : SMAN 1 Talang Ubi

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN SALAH SASARAN DALAM TINDAK PIDANA EIGEN RICHTING (MAIN HAKIM SENDIRI) DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KHAIRUL AWWALI

502021370

Main hakim sendiri merupakan tindakan masyarakat dalam menegakkan keadilan secara sepihak tanpa melalui proses hukum yang sah. Fenomena ini sering terjadi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan menimbulkan berbagai permasalahan, terutama bagi korban salah sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan aparat penegak hukum kurang efektif dalam menangani kasus main hakim sendiri serta mengevaluasi mekanisme penyelesaian bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Polsek Handayani di Kabupaten PALI serta studi literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya beban kerja aparat penegak hukum serta sistem administrasi yang rumit menjadi kendala utama dalam penanganan kasus ini. Selain itu, penyelesaian hukum bagi korban sering kali dilakukan melalui mekanisme kekeluargaan, yang meskipun bertujuan menjaga harmoni sosial, tidak selalu memberikan efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem administrasi kepolisian agar proses hukum lebih efisien. Selain itu, koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus ditingkatkan guna memastikan bahwa kasus main hakim sendiri dapat ditangani secara lebih efektif. Dengan adanya upaya ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menyerahkan proses hukum kepada pihak berwenang.

Kata Kunci: Main Hakim Sendiri, Korban Salah Sasaran, Penegakan Hukum, Penyelesaian Kekeluargaan.

ABSTRACT

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN SALAH SASARAN DALAM TINDAK PIDANA EIGEN RICHTING (MAIN HAKIM SENDIRI) DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KHAIRUL AWWALI

502021370

Vigilantism refers to acts of enforcing justice unilaterally by the public without legal procedures. This phenomenon frequently occurs in Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Regency, causing various issues, particularly for victims of mistaken identity. This study aims to analyze the factors that hinder law enforcement officers in addressing vigilantism cases and to evaluate the resolution mechanisms for victims. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with officers from Handayani Police Sector in PALI Regency and relevant literature studies. The findings reveal that excessive workloads and complex administrative systems are major obstacles for law enforcement in handling these cases. Furthermore, victim resolution is often pursued through familial mechanisms, which, despite aiming to maintain social harmony, do not always deter perpetrators. Therefore, police administrative reforms are necessary to improve legal efficiency. Additionally, coordination among the police, prosecutors, and courts must be enhanced to ensure more effective handling of vigilantism cases. With these efforts, it is hoped that public awareness of the importance of entrusting legal processes to the authorities will increase.

Keywords: Vigilantism, Mistaken Identity Victims, Law Enforcement, Familial Settlement.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN SALAH SASARAN DALAM TINDAK PIDANA EIGEN RICHTING (MAIN HAKIM SENDIRI) DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Atika Ismail,SH.,M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Indra Jaya,SH.,M.H selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Dian Puspa Iwari, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Ayah saya Alhapis Jalaludin dan Ibu saya Evi Arisandi yang tercinta banyak memberikan dukungan dan doa kepada saya selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan sahabat tercinta saya sewaktu sma, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Buat Seseorang yang tidak bisa saya sebutkan namanya, tetapi selalu di sebut dalam doa dan hati saya, Terimakasih karena telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, 15 April 2025

Penulis,

Khairul Awwali
NIM. 502021370

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kerangka Konseptual	7
G. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	13
B. Tinjauan Umum Tentang Korban	17
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	24
D. Tinjauan Umum Tentang Main Hakim Sendiri.....	41

BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

- A. Kendala Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Korban Main Hakim Sendiri Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.....46
- B. Proses Penyelesaian Hukum Bagi Korban Salah Sasaran Dalam Tindak Pidana Eigen Richting (Main Hakim Sendiri) Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir55

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....61
- B. Saran-Saran.....63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu cara untuk mendapatkan keamanan, keadilan, dan ketertiban dalam lingkungan bermasyarakat dan bernegara yaitu berjalannya proses hukum yang sebaik-baiknya. Seperti dicantumkan tegas pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Indonesia merupakan negara hukum”. sebagai negara hukum, Indonesia mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia serta segala tindakan dibatasi dan dijamin oleh undang-undang, meskipun kekuasaan tertinggi atas negara dipegang oleh rakyat.

hukum ialah sebuah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang tujuannya untuk mengatur dan melindungi manusia dari tindakan yang melawan hukum¹.

Upaya untuk menciptakan lingkungan harmonis bukanlah tanggung jawab pemerintah atau aparat yang bawenang saja melainkan tanggung jawab semua lapisan masyarakat Indonesia sehingga diharapkan keikutsertaan dalam terealisasinya keinginan tersebut. Namun, tidak lepas dari pernyataan Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki beranekaragam suku, budaya, adat istiadat, serta latar pendidikan yang berbeda-beda. Sehingga untuk memberikan pemahaman

¹ Muhamad Sadi. Dkk. “*Pengantar hukum Indonesia Desember*” 2023 hlm.10.

tentang dasar hukum akan menjadi salah satu faktor tantangan terealisasinya lingkungan yang harmonis.

Dengan perbedaan tersebut, usaha dalam memberantas kejahatan atau perilaku menyimpang masih sering terjadi. Perilaku tersebut tanpa disadari dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga menjadi bentuk baru tindak pidana seperti sikap atau perilaku main hakim sendiri yang dikenal dengan istilah *eigenrichting*. Tindakan main hakim sendiri kerap sering terjadi di lingkungan bermasyarakat, disebabkan oleh kemarahan yang tidak terkendali sehingga menyebabkan kerusakan hubungan sosial, meningkatkan konflik dan kekerasan, serta merugikan banyak orang.

Sudikno Mertokusumo menjabarkan, tindakan main hakim sendiri ialah tindakan yang dilakukan secara sepihak sesuai kemauan individu dengan cara yang sewenang-wenang, tanpa adanya persetujuan dari pihak lain. Sedangkan menurut Donald Black, mengungkapkan bahwa tindakan main hakim sendiri terjadi ketika kontrol sosial oleh pemerintah melalui hukum tidak berfungsi, sehingga bentuk pengendalian sosial lain akan muncul secara otomatis².

Dari pernyataan tersebut, tindakan main hakim sendiri dapat terjadi karena didorongnya rasa tidak aman serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat hukum. Hal demikian terjadi disebabkan oleh tingkat kejahatan semakin tinggi, tetapi perbuatan tersebut sudah bertolak belakang dengan peraturan atau hukum yang berlaku sehingga menimbulkan banyak kerugian bagi korban yang terkena dampak dari tindakan main hakim sendiri.

Tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting* bisa dilakukan oleh perorang ataupun berkelompok. Rakyat biasa, pejabat, maupun dari aparat negara. *eigenrichting* adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan hak seseorang menurut kehendaknya sendiri, yang bersifat melawan hukum karena

² Ahmadi, Z., Lubis, Y., & Akhyar, A. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku *Eigenrichting* (Main Hakim Sendiri) yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka." (Analisis Putusan Nomor 929/Pid.B/2021/PN Lbp). *Jurnal Meta Hukum*, 2(1), 48-63.

tindakan tersebut dilakukan tanpa melalui proses apapun yang ditentukan oleh undang-undang³.

Perbuatan main hakim sendiri sepertinya telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, tindakan tersebut bukan hanya terjadi pada korban bersalah melainkan bisa terjadi kepada korban tidak bersalah atau korban salah sasaran. Tindakan aksi main hakim sendiri membawa banyak kerugian dan mempengaruhi berbagai pihak, seperti korban yang tidak bersalah, pelaku kejahatan yang menjadi korban, masyarakat, hingga tingkat kriminalitas secara keseluruhan. Bahkan, orang-orang yang terlibat dalam tindakan main hakim sendiri juga turut merasakan konsekuensi, karena mereka bisa dijatuhi hukuman sesuai dengan tindakan yang telah mereka lakukan⁴.

Arti dari korban disini merupakan orang atau kelompok yang menderita akibat dari perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri atau kelompoknya⁵. Dalam persidangan pidana, para pihak bertindak sebagai jaksa, hakim terdakwa, pembela, dan saksi. korban diwakili oleh jaksa dan untuk memperkuat alat bukti sering kali pihak yang terlibat dijadikan sebagai saksi (korban). jaksa seringkali merasa tidak mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai keinginannya, sehingga tugas mereka untuk melindungi hak-hak korban terabaikan⁶.

Dengan adanya hukum agar dapat diterapkan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan tindakan langsung berupa sanksi bagi pelanggar hukum. Dengan pembentukan sanksi tersebut diharapkan dapat mencegah pelanggaran, memberikan efek jera pada pelaku, dan mencegah terulangnya kesalahan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

Vos berpendapat kejahatan merupakan perbuatan manusia yang di anggap sebagai kejahatan menurut hukum. Oleh karena itu, perbuatan manusia pada dasarnya dilarang dan di ancam dengan pidana⁷.

³ Priyono, buku6: “*menata akhlak agustus*” 2019 hal.30

⁴ Margareta, V.S., Waspiah, W. (2020). “*Impact and Law Enforcement of Vigilante in the Society*”. Jurnal Scientia Indonesia, 6(1), 1-18.

⁵ ismail koto, “*ajaran hukum perlindungan saksi dan korban*”. april (2022) hal. 54-55

⁶ Bambang Waluyo, “*VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban dan Saksi*”. September 2011 Hal. 8

⁷ Agus Rusianto, “*buku tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana*”. february 2016 hal. 3.

Dalam upaya perlindungan terhadap tindakan main hakim sendiri terdapat perspektif hak asasi manusia (HAM) dan kebijakan hukum pidana yang mengatur. Menurut UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa: hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap individu untuk menjaga kehormatan serta melindungi nilai harkat dan martabat dirinya sendiri.

Dalam perspektif HAM, ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang tindakan main hakim sendiri merupakan pelanggaran HAM yaitu:

1. Pasal 4 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM berbunyi: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun".
2. Pasal 33 Ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM berbunyi: "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya"⁸.

Berdasarkan kedua Pasal-pasal diatas tentang Hak Asasi Manusia, akan mendapatkan kesimpulan bahwa tindakan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang melawan hukum dan HAM.

Kebijakan hukum pidana ialah kebijakan yang dibuat oleh pembuat undang-undang untuk menanggulangi kejahatan dan mencapai tujuan negara. Kebijakan ini juga dikenal dengan istilah kebijakan penal (penal policy), (strafrechtspolitik)

⁸ Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Sekretariat Negara. Jakarta.

didefinisikan bentuk upaya yang wajar agar memperbaiki kejahatan dengan cara menggunakan pidana. Pemahaman kebijakan atau politik hukum pidana dapat dipahami dari perspektif politik hukum dan politik kriminal.

(penal policy) tidak hanya terbatas pada teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan dogmatik sistemik, tetapi juga memerlukan pendekatan secara yuridis, sosiologis, historis dan termasuk kriminology⁹.

Terdapat pasal yang dapat digunakan bahwa tindakan main hakim sendiri dapat terkena pidana:

1. Pasal 351 KUHP dan Pasal 466 UU 1/2023 mengenai penganiayaan: Pembuatan main hakim sendiri yang menyebabkan penganiayaan terhadap orang lain dapat dikenakan Pasal 351 KUHP atau Pasal 466 UU 1/2023. Kedua pasal ini mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yang melibatkan Tindakan sengaja menganiaya orang lain, baik dengan menggunakan kekerasan atau tidak.
2. Pasal 170 KUHP dan Pasal 262 UU 1/2023 mengenai kekerasan: Apabila tindakan main hakim sendiri dilakukan di muka umum dan melibatkan penggunaan tenaga bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, pelaku dapat dikenakan Pasal 170 KUHP atau Pasal 262 UU 1/2023. Kedua pasal ini mengatur tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama atau kelompok dengan maksud mengganggu ketertiban umum.
3. Pasal 406 KUHP dan Pasal 521 UU 1/2023 mengenai perusakan atau penghancuran barang milik orang lain: Jika tindakan main hakim sendiri mengakibatkan perusakan atau penghancuran barang milik orang lain, pelaku dapat dikenakan Pasal 406 KUHP atau Pasal 521 UU 1/2023. Kedua pasal ini mengatur tentang tindak pidana perusakan atau penghancuran barang yang melibatkan tindakan sengaja merusak atau menghancurkan barang milik orang lain tanpa izin atau alasan yang sah¹⁰.

⁹ H. John Kenedi, “buku kebijakan hukum pidana (penal policy)” November 2017 hal 57-58

¹⁰ Rasubala, J.A., Lembong, R.R., & Kasenda, V.D. (2024). “Penegakan Hukum Main Hakim Sendiri Eigenrichting Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan dan Pembakaran terhadap Seorang Wanita di Kota Sorong”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum, 13(3).

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, oleh karena itu, penulis berminat untuk meneliti dan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana *eigen rchting* atau main hakim sendiri terhadap korban salah sasaran yang sudah lama menimbulkan banyak kontroversi, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam proposal skripsi ini yang berjudul: “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN SALAH SASARAN DALAM TINDAK PIDANA *EIGENRICHTING* (MAIN HAKIM SENDIRI) DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kendala dalam proses penegakan hukum terhadap korban di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir?
2. Bagaimana proses penyelesaian hukum bagi korban salah sasaran dalam tindak pidana *eigen rchting* (main hakim sendiri) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir?

C. Ruang Lingkup

Agar pembahasan lebih sistematis dan selaras dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini akan memfokuskan kajiannya pada isu terkait tindak pidana main hakim sendiri kepada korban salah sasaran di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

D. Tujuan dan Manfaat

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian hukum bagi korban salah sasaran dalam tindak pidana *eigen rchting* (main hakim sendiri) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
2. Untuk mengetahui Apakah hambatan dalam proses penegakan hukumnya

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam suatu penelitian memuat topik pembahasan yang akan dijelaskan dalam penelitian ini. Berikut diberikan istilah-istilah yang berkaitan dengan proposal penelitian ini:

1. perlindungan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, agar setiap manusia dapat menikmati hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku¹¹.
2. Main hakim sendiri adalah tindakan sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan¹².
3. Kabupaten penukal abab lematang Ilir ialah sebuah kabupaten di provinsi Sumatera Selatan, indonesia ibukotanya adalah Talang Ubi. Penukal Abab Lematang Ilir merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran Kabupaten Muara Enim yang disahkan pada tanggal 11 Januari 2013 melalui UU No 7 Tahun 2013 dengan jumlah 26 dan 23 karakter, Kabupaten ini mempunyai nama Kabupaten terpanjang kedua di Indonesia, setelah Bialo, Kepulauan Siau Taglanda, Sulawesi Utara

¹¹ Satjipto Rahardjo. *Loc Cit.* hlm. 74.

¹² Anam R. dkk. 2024. “*Selayang pandang perbuatan main hakim sendiri menurut hukum islam dan hukum positif*”. Vol.4 jurnal humaya 2024 hlm 2-3

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

NO	Nama penelitian	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	Marwan Suliandi Wagiman (2024)	Edukasi larangan tindakan main hakim sendiri (eigenrichting)	Masyarakat di perkotaan mengerti dan menyadari bahwa mengambil tindakan hukum sendiri atau menghakimi orang lain tanpa melalui proses hukum yang semestinya adalah tindakan yang tidak benar
2	Zulfan ahmadi Yamin lubis Adil akhyar (2023)	Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku eigenrichting (main hakim sendiri) yang mengakibatkan korban mengalami luka (analisis putusan nomor 929/Pid.B/2021/PN Lbp)	Hasil penyidikan menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana berupa pembelaan diri menurut ketentuan KUHP diatur dalam pasal 170, 351, 406, 338 dan dalam putusan perbuatan yang diatur, dituntut pidana dalam putusan tersebut. Nomor 8/Pid.B/2018/PN. Bks, pelaku tindakan main hakim sendiri, dijerat dengan Pasal 170 ayat (1) dan (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
3	Anastasia Reni Widyastuti (2024)	Tinjauan kriminologi terhadap perbuatan main hakim sendiri oleh masyarakat (mass eigenrichting)	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyebab tindakan main hakim sendiri berasal dari adanya faktor internal, seperti mudah emosi, rasa kesal, sikap heroik, rendahnya kesadaran hukum, serta kurangnya kepercayaan pada aparat penegak hukum. Adapun faktor

			eksternalnya, yaitu kurangnya sosialisasi hukum, pengaruh lingkungan, dan provokasi massa.
--	--	--	--

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau riset yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah salah satu bentuk dari penelitian hukum. Penelitian empiris dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dapat direalisasikan terhadap penelitian mengenai efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun terhadap penelitian mengenai identifikasi hukum, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan cara analisis yuridis. Dimana analisis hukum melihat, mendapat dan mencermati hukum sebagai bagian dari kehidupan individu.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan wadah dimana penelitian tersebut dilaksanakan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

3. Sumber data

Variabel yang ditanyakan dalam masalah memerlukan data dan informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait. Dalam penelitian hukum, data umumnya terbagi dalam dua kategori. Yang pertama ialah data yang diperoleh langsung dari responden, dan yang kedua ialah data dari sumber yang sah.

A. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau data yang diperoleh dari penelitian yang sebelumnya ada dan penelitian dapat dikatakan sebagai orang yang pertama kali menemukan data primer.

B. Data sekunder

1. Bahan hukum primer

Landasan bahan hukum terdiri dari informasi, seperti undang-undang yang menguraikan ciri-ciri hukum. Dalam penelitian ini, landasan hukum yang digunakan ialah Undang-undang No. 1 tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum pidana tentang penganiayaan, kekerasan dan penghancuran dan perusakan barang milik orang lain.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Ini penting untuk mengikuti perkembangan hukum terbaru, yang bisa ditemukan melalui buku dan jurnal hukum. Selain itu, bisa juga diperoleh dari wawancara, dialog, seminar, ceramah, dan kuliah hukum, asalkan kegiatan-kegiatan tersebut terdokumentasikan secara tertulis dan dipublikasikan.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Secara umum, pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, seperti observasi, wawancara, atau dokumentasi. Dalam memilih metode dan alat pengumpulan data yang akan dipakai, perlu disesuaikan dengan jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian. Biasanya, jika yang digunakan

adalah data primer, yaitu fakta yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (studi empiris), maka metode observasi atau komunikasi dapat digunakan. Sementara itu, jika data yang dibutuhkan adalah data sekunder, pengumpulan data bisa dilakukan dengan metode studi dokumen.

4. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengolahan data dengan metode analisis terhadap data tekstual. Data tekstual yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti kepustakaan, literatur, dokumen hukum, makalah, dan artikel akan dianalisis secara mendalam. Setelah data diolah, maka hasil analisis tersebut akan digunakan untuk menyusun kesimpulan penelitian.

H. Sistematika Penelitian

Sistematis Penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran secara jelas tetapi ringkas mengenai latar belakang permasalahan yang diambil, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang teori-teori dasar yang menunjang pembahasan masalah serta teori pendukung lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas hasil dari penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana main hakim sendiri kepada korban salah sasaran di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang ringkasan dan masukan-masukan yang berkaitan dengan obyek penelitian

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Agus Rusianto, "*Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*" Februari 2016
- Andi Hamzah, "*asas-asas hukum pidana*", Jakarta: PT. Yarsif Watampone, Desember 2014
- Arif Gosita, "*Masalah Korban Kejahatan*", PT Bhuana Ilmu Populer 2004
- Bambang Waluyo, "*Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*" September 2011
- Basse Patmawanti, "*Kriminologi*", Juli 2023
- Fitri wahyuni, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*" November 2017
- H. John Kenedi, "*Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*" November 2017
- Ismail Koto, "*Ajaran Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban*" April (2022)
- Ismail Koto, Faisal, "*Buku Ajar Perlindungan Saksi Dan Korban*", April 2022
- John Kenedi, "*Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*" November 2017
- Kasmanto Rinaldi, Rio Tutrianto, "*Victimologi modern: teori, pendekatan, dan tantangan kontemporer*", Oktober 2024
- Kadi Sukarna, "*Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHP Dalam Perspektif Teori Keadilan*", Semarang: Unnespress 2016
- Lamintang, "*Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan dan Yurisprudensi*", Jakarta: Sinar Grafika 2010, hal 287Priyono, "*Menata Akhlak*" Agustus 2019
- Lukman Hakim, "*peniadaan pidana*", 2024
- Muladi, "*Ham Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*", Bandung refika aditama 2005
- Marpaung Leden, "*Proses Penanganan Perkara Pidana*", Jakarta: Sinar Grafika, 2010 hal. 107Setiono, "*Disertasi Rule Of Law*", Fakultas Hukum, Sebelas Maret. Surakarta, 2014
- Muhamad Sadi. Dkk. "*Pengantar Hukum Indonesia*" Desember 2023
- Nyoman Juwita Arsawati, "*buku ajaran hukum pidana*", Januari 2022

Ninieck Suparni, *“Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemindaan”*, 2017

Siswanto Sunarso, *“Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana”*, Oktober 2012

Sudarto, *“Hukum Pidana 1A dan 1B”* Puwokerto: Fakultas Hukum Unsoed 1990

Sudarto, *“prinsip-prinsip hukum pidana”*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014

Tedi Sudrajat, Endra Wijaya, *“Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah”*, Februari 2016

PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

JURNAL

Ahmadi, Z., Lubis, Y., & Akhyar, A. (2023). *“Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Eigenrichting (Main Hakim Sendiri) yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka (Analisis Putusan Nomor 929/Pid.B/2021/PN Lbp)”*. Jurnal Meta Hukum, 2(1)

Anam R. dkk. 2024. *“Selayang pandang perbuatan main hakim sendiri menurut hukum islam dan hukum positif”* Vol. 4 jurnal humaya 2024

Adil Lugianto, (2014), *“Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana”*, Vol. 43 Jurnal Universitas Diponegoro

Chandra Adi Gunawan Putra, (2023), *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat”*, Vol. 5, jurnal analogi hukum

Dyah Permata Budi Asri, (2018), *“Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”*, Vol. 1, jurnal of intellectual property

- Indra Rusdian Lego, (2023) “*pelindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan (studi kasus polresta tidore kepulauan)*”, Vol. 9, jurnal ilmiah wahana pendidikan
- Margareta, V.S., Waspiyah, W. (2020). “*Impact and Law Enforcement of Vigilante in the Society*”. Jurnal Scientia Indonesia, 6(1)
- Merlin Kristin Renwarin (2023), “*perlindungan hukum bagi pemberi gadai jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian gadai*”, Vol.5, jurnal krisna law, 2023
- Ony Rosifany, (2017), “*perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*”, Vol. 2 jurnal legalitas
- Rasubala, J.A., Lembong, R.R., & Kasenda, V.D. (2024). “*Penegakan Hukum Main Hakim Sendiri Eigenrichting Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan dan Pembakaran terhadap Seorang Wanita di Kota Sorong*”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum, 13(3).

WAWANCARA

Hasil Wawancara Dengan Ronald Anggota Polsek Handayani Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir”, Pada Tanggal 9 April 2025, Pukul 13:22 WIB